



**P U T U S A N**  
**NO : 274/PID.B/2013/PN.GS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : PUJI PURNOMO Bin SUMARTO  
Tempat lahir : Bangunsari  
Umur/tgl.lahir : 37 Tahun / 08 September 1975  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Teluk Jukung Kampung Bumi Jaya  
Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh  
Pendidikan : SMEA (Tamat)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Mei 2013 sampai dengan tanggal 07 Juni 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Juni 2013 sampai dengan tanggal 17 Juli 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juli 2013 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 23 Juli 2013 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 22 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2013 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

**Pengadilan Negeri Tersebut ;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 23 Juli 2013 No. 274/Pen.Pid.B/2013/PN.GS. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 23 Juli 2013 No. 274/Pen.Pid/2013/PN.GS. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa PUJI PURNOMO Bin SUMARTO beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa **PUJI PURNOMO Bin SUMARTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PUJI PURNOMO Bin SUMARTO** berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah Nopol : BE 8079 HT, Nosin : 4D71069222, Noka : MH34D72038J069252, An. Purwanto ;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah Nopol : BE 8079 HT, Nosin : 4D71069222, Noka : MH34D72038J069252, An. Purwanto ;
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah Nopol : BE 8079 HT ;**Dikembalikan kepada SUKIMIN Bin SAWIASTRO ;**
  - 1 (satu) buah kemeja warna krem bercorak merah ;
  - 1 (satu) buah pakaian kemeja warna biru kotak-kotak ;
  - 1 (satu) buah kaos warna hijau muda ;
  - 1 (satu) buah topi warna coklat ;
  - 1 (satu) buah golok panjang ukuran kurang lebih 50 cm tanpa sarung ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 22 Juli 2013 NO.REG.PERKARA : PDM-149/GS/07/2013 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## DAKWAAN :

"Bahwa ia terdakwa **PUJI PURNOMO BIN SUMARTO** pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013 sekira jam 09.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei 2013, bertempat di jalan Setapak Pinggir Sawah Kp. Sripendowo, Kec. Bangunrejo Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan**



**orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013 sekira jam 09.30 Wib di jalan Setapak Pinggir Sawah Kp. Sripindowo, Kec. Bangunrejo Kab. Lampung Tengah, terdakwa melihart 3 (tiga) unit sepeda motor yang terparkir di pinggir sawah, kemudian terdakwa berniat mengambil salah satu sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa berusaha menutupi badan dan wajah terdakwa agar tidak mudah dikenali oleh orang lain, kemudian terdakwa mengambil pakaian kemeja warna krim bercorak garis merah yang berada di sawah kemudian terdakwa melepas kaos yang dipakai dan langsung memakai kemeja warna krim bercorak garis merah tersebut, kemudian terdakwa menutupi wajahnya dengan kaos berwarna hijau muda yang telah dilepas sebelumnya setelah itu terdakwa menutupi kepalanya dengan topi warna coklat kemudian terdakwa mendekati sepeda motor Yamaha Vega R warna merah Nopol BE 8079 HT dan langsung memutuskan kabel kontak sepeda motor tersebut kemudian kabel tersebut disambung secara langsung tanpa kontak starter, setelah itu sepeda motor tersebut dihidupkan dan dibawa lari kearah Kp. Sripindowo Kec. Bangunrejo Kab. Lampung Tengah tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban SUKIMIN Bin SAWI ASTRO, tak berapa lama saksi korban melihat terdakwa membawa lari sepeda motor tersebut dengan jarak kurang lebih 40 meter kemudian saksi korban berteriak minta tolong dan didengar oleh saksi JUMADI Bin SAIDI serta saksi ASEP RIS ANDIKA Bin ARIS SANTOSO, kemudian ketiga saksi tersebut mengejar terdakwa, hingga sepeda motor yang dikendarai terdakwa terjatuh dan masuk kedalam parit, kemudian terdakwa bersembunyi dan membuang pakaian kemeja warna kuning bercorak merah, kaos berwarna hijau muda, topi berwarna coklat dan 1 (satu) bilah golok panjang kurang lebih 50 cm tanpa sarung di kebun kemudian terdakwa berjalan kearah jalan raya dan dilihat oleh saksi JUMADI dan saksi ASEP RIS ANDIKA, kemudian saksi JUMADI dan saksi ASEP RIS ANDIKA berhasil menangkap terdakwa, akibat perbuatan terdakwa saksi korban SUKIMIN Bin SAWI ASTRO mengalami kerugian sekitar ± Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,-(dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

#### **Saksi I. SUKIMIN Bin SAWIASTRO**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Bangun Rejo dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan



tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian pengambilan barang tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di jalan Setapak Pinggir Sawah Kampung Sripindowo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah Nopol : BE 8079 HT milik saksi ;
- Bahwa sebelum diambil oleh terdakwa, sepeda motor milik saksi di parkir di pinggir sawah dan saksi sedang ada di sawah yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter ;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi, saksi sedang berada di sawah, kemudian saksi mendengar suara sepeda motor milik saksi menyala, lalu saksi melihat arah sepeda motor yang saksi parkir di pinggir sawah dan saat itu saksi melihat terdakwa sudah membawa lari sepeda motor milik saksi ;
- Bahwa setelah melihat hal tersebut kemudian saksi berteriak minta tolong dan berusaha mengejar terdakwa dan akhirnya saksi mengejar terdakwa bersama dengan saksi Jumadi dan saksi Asep dan hingga sepeda motor yang dikendarai terdakwa terjatuh dan masuk kedalam parit ;
- Bahwa kemudian terdakwa bersembunyi dan membuang pakaian kemeja warna kuning bercorak merah, kaos berwarna hijau muda, topi berwarna coklat dan 1 (satu) bilah golok panjang kurang lebih 50 cm tanpa sarung di kebun kemudian terdakwa berjalan kearah jalan raya dan dilihat oleh saksi Jumadi dan saksi Asep, kemudian Jumadi dan saksi Asep berhasil menangkap terdakwa dan setelah itu terdakwa di serahkan ke Polisi ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah Nopol : BE 8079 HT, Nosin : 4D71069222, Noka : MH34D72038J069252, beserta STNK An. Purwanto dan kunci kontak sepeda motor tersebut adalah milik saksi sedangkan 1 (satu) buah kemeja warna krem bercorak merah, 1 (satu) buah pakaian kemeja warna biru kotak-kotak, 1 (satu) buah kaos warna hijau muda, 1 (satu) buah topi warna coklat tersebut adalah pakaian yang dikenakan oleh terdakwa sedangkan 1 (satu) buah golok panjang ukuran kurang lebih 50 cm tanpa sarung tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa kerugian yang saksi alami sebesar RP. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

## **Saksi II. ASEP ANDIKA Bin ARIS SANTOSO**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Bangun Rejo dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian pengambilan barang tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di jalan Setapak Pinggir Sawah Kampung Sripindowo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah Nopol : BE 8079 HT milik saksi Sakimin ;
- Bahwa sebelum diambil oleh terdakwa, sepeda motor milik saksi Sakimin di parkir di pinggir sawah dan saksi sedang ada di sawah yang berjarak sekitar 40 (seratus) meter dari saksi Sakimin ;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Sakimin, saksi sedang berada di sawah, kemudian saksi mendengar suara sepeda motor milik saksi Sakimin menyala, lalu saksi melihat terdakwa sudah membawa lari sepeda motor milik saksi Sakimin dan saksi mendengar teriakan saksi Sakimin berteriak minta tolong dan berusaha mengejar terdakwa dan akhirnya saksi mengejar terdakwa bersama dengan saksi Jumadi dan saksi Sakimin dan hingga sepeda motor yang dikendarai terdakwa terjatuh dan masuk kedalam parit ;
- Bahwa kemudian terdakwa bersembunyi dan membuang pakaian kemeja warna kuning bercorak merah, kaos berwarna hijau muda, topi berwarna coklat dan 1 (satu) bilah golok panjang kurang lebih 50 cm tanpa sarung di kebun kemudian terdakwa berjalan ke arah jalan raya dan dilihat oleh saksi dan saksi Jumadi, kemudian saksi dan saksi Jumadi berhasil menangkap terdakwa dan setelah itu terdakwa di serahkan ke Polisi ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Sakimin untuk mengambil sepeda motor milik saksi Sakimin tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah Nopol : BE 8079 HT, Nosin : 4D71069222, Noka : MH34D72038J069252, beserta STNK An. Purwanto dan kunci kontak sepeda motor tersebut adalah milik saksi Sakimin sedangkan 1 (satu) buah kemeja warna krem bercorak merah, 1 (satu) buah pakaian kemeja warna biru kotak-kotak, 1 (satu) buah kaos warna hijau muda, 1 (satu) buah topi warna coklat tersebut adalah pakaian yang dikenakan oleh terdakwa sedangkan 1 (satu) buah golok panjang ukuran kurang lebih 50 cm tanpa sarung tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa kerugian yang saksi Sakimin alami sebesar RP. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

## **Saksi III. JUMADI Bin SAIDI**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Bangun Rejo dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempercayakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pengambilan barang tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di jalan Setapak Pinggir Sawah Kampung Sripendowo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah Nopol : BE 8079 HT milik saksi Sakimin ;
- Bahwa sebelum diambil oleh terdakwa, sepeda motor milik saksi Sakimin di parkir di pinggir sawah dan saksi sedang ada di sawah yang berjarak sekitar 40 (seratus) meter dari saksi Sakimin ;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Sakimin, saksi sedang berada di sawah, kemudian saksi mendengar suara sepeda motor milik saksi Sakimin menyala, lalu saksi melihat terdakwa sudah membawa lari sepeda motor milik saksi Sakimin dan saksi mendengar teriakan saksi Sakimin berteriak minta tolong dan berusaha mengejar terdakwa dan akhirnya saksi mengejar terdakwa bersama dengan saksi Asep dan saksi Sakimin dan hingga sepeda motor yang dikendarai terdakwa terjatuh dan masuk kedalam parit ;
- Bahwa kemudian terdakwa bersembunyi dan membuang pakaian kemeja warna kuning bercorak merah, kaos berwarna hijau muda, topi berwarna coklat dan 1 (satu) bilah golok panjang kurang lebih 50 cm tanpa sarung di kebun kemudian terdakwa berjalan ke arah jalan raya dan dilihat oleh saksi dan saksi Jumadi, kemudian saksi dan saksi Asep berhasil menangkap terdakwa dan setelah itu terdakwa di serahkan ke Polisi ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Sakimin untuk mengambil sepeda motor milik saksi Sakimin tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah Nopol : BE 8079 HT, Nosin : 4D71069222, Noka : MH34D72038J069252, beserta STNK An. Purwanto dan kunci kontak sepeda motor tersebut adalah milik saksi Sakimin sedangkan 1 (satu) buah kemeja warna krem bercorak merah, 1 (satu) buah pakaian kemeja warna biru kotak-kotak, 1 (satu) buah kaos warna hijau muda, 1 (satu) buah topi warna coklat tersebut adalah pakaian yang dikenakan oleh terdakwa sedangkan 1 (satu) buah golok panjang ukuran kurang lebih 50 cm tanpa sarung tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa kerugian yang saksi Sakimin alami sebesar RP. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Bangun Rejo dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian pengambilan barang tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di jalan Setapak Pinggir Sawah Kampung Sripendowo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah Nopol : BE 8079 HT milik saksi Sakimin ;
- Bahwa awal mula terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Sakimin, pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013 sekira jam 09.30 WIB di jalan Setapak Pinggir Sawah Kampung Sripendowo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa melihat 3 (tiga) unit sepeda motor yang terparkir di pinggir sawah, kemudian terdakwa berniat mengambil salah satu sepeda motor tersebut ;
- Bahwa setelah itu terdakwa berusaha menutupi badan dan wajah terdakwa agar tidak mudah dikenali oleh orang lain, kemudian terdakwa mengambil pakaian kemeja warna krim bercorak garis merah yang berada di sawah kemudian terdakwa melepas kaos yang dipakai dan langsung memakai kemeja warna krim bercorak garis merah tersebut, kemudian terdakwa menutupi wajahnya dengan kaos berwarna hijau muda yang telah dilepas sebelumnya setelah itu terdakwa menutupi kepalanya dengan topi warna coklat kemudian terdakwa mendekati sepeda motor Yamaha Vega R warna merah Nopol BE 8079 HT dan langsung memutuskan kabel kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan Golok yang sebelumnya sudah terdakwa bawa ;
- Bahwa kemudian kabel tersebut disambung secara langsung tanpa kontak starter, setelah itu sepeda motor tersebut dihidupkan dan dibawa lari kearah Kampung Sripendowo dan tidak berapa lama saksi korban melihat terdakwa membawa lari sepeda motor tersebut dengan jarak kurang lebih 40 meter kemudian saksi korban berteriak minta tolong dan kemudian saksi korban tersebut mengejar terdakwa, hingga sepeda motor yang dikendarai terdakwa terjatuh dan masuk kedalam parit ;
- Bahwa kemudian terdakwa bersembunyi dan membuang pakaian kemeja warna kuning bercorak merah, kaos berwarna hijau muda, topi berwarna coklat dan 1 (satu) bilah golok panjang kurang lebih 50 cm tanpa sarung di kebun kemudian terdakwa berjalan kearah jalan raya dan dilihat oleh saksi korban dan berhasil menangkap terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah Nopol : BE 8079 HT, Nosin : 4D71069222, Noka : MH34D72038J069252, beserta STNK An. Purwanto dan kunci kontak sepeda motor tersebut adalah milik saksi Sakimin sedangkan 1 (satu) buah kemeja warna krem bercorak merah, 1 (satu) buah pakaian kemeja warna biru kotak-kotak, 1 (satu) buah kaos warna hijau muda, 1 (satu) buah topi warna coklat tersebut adalah pakaian yang dikenakan oleh terdakwa sedangkan 1 (satu) buah golok panjang ukuran kurang lebih 50 cm tanpa sarung tersebut adalah milik terdakwa ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah Nopol : BE 8079 HT, Nosin : 4D71069222, Noka : MH34D72038J069252, An. Purwanto ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah Nopol : BE 8079 HT, Nosin : 4D71069222, Noka : MH34D72038J069252, An. Purwanto ;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah Nopol : BE 8079 HT ;
- 1 (satu) buah kemaja warna krem bercorak merah ;
- 1 (satu) buah pakaian kemeja warna biru kotak-kotak ;
- 1 (satu) buah kaos warna hijau muda ;
- 1 (satu) buah topi warna coklat ;
- 1 (satu) buah golok panjang ukuran kurang lebih 50 cm tanpa sarung ;

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan saksi-saksi yang dibacakan serta keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi dan terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Bangun Rejo dan keterangan para saksi dan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut para saksi dan terdakwa menyatakan tetap akan menggunakannya dan tidak ada yang para saksi dan terdakwa bantah ;
- Bahwa benar para saksi dan terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa benar kejadian pengambilan barang tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di jalan Setapak Pinggir Sawah Kampung Sripendowo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah Nopol : BE 8079 HT milik saksi Sakimin ;
- Bahwa benar awal mula terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Sakimin, pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013 sekira jam 09.30 WIB di jalan Setapak Pinggir Sawah Kampung Sripendowo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa melihat 3 (tiga) unit sepeda motor yang terparkir di pinggir sawah, kemudian terdakwa berniat mengambil salah satu sepeda motor tersebut ;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa berusaha menutupi badan dan wajah terdakwa agar tidak mudah dikenali oleh orang lain, kemudian terdakwa mengambil pakaian kemeja warna krim bercorak garis merah yang berada di sawah kemudian terdakwa melepas kaos yang dipakai dan langsung memakai kemeja warna krim bercorak garis merah tersebut, kemudian terdakwa menutupi wajahnya dengan kaos berwarna hijau muda yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilepas sebelumnya setelah itu terdakwa menutupi kepalanya dengan topi warna coklat kemudian terdakwa mendekati sepeda motor Yamaha Vega R warna merah Nopol BE 8079 HT dan langsung memutuskan kabel kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan Golok yang sebelumnya sudah terdakwa bawa ;

- Bahwa benar kemudian kabel tersebut disambung secara langsung tanpa kontak starter, setelah itu sepeda motor tersebut dihidupkan dan dibawa lari kearah Kampung Sripendowo dan tidak berapa lama saksi korban melihat terdakwa membawa lari sepeda motor tersebut dengan jarak kurang lebih 40 meter kemudian saksi korban berteriak minta tolong dan kemudian saksi korban tersebut mengejar terdakwa, hingga sepeda motor yang dikendarai terdakwa terjatuh dan masuk kedalam parit ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa bersembunyi dan membuang pakaian kemeja warna kuning bercorak merah, kaos berwarna hijau muda, topi berwarna coklat dan 1 (satu) bilah golok panjang kurang lebih 50 cm tanpa sarung di kebun kemudian terdakwa berjalan kearah jalan raya dan dilihat oleh saksi korban dan berhasil menangkap terdakwa ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah Nopol : BE 8079 HT, Nosin : 4D71069222, Noka : MH34D72038J069252, beserta STNK An. Purwanto dan kunci kontak sepeda motor tersebut adalah milik saksi Sakimin sedangkan 1 (satu) buah kemeja warna krem bercorak merah, 1 (satu) buah pakaian kemeja warna biru kotak-kotak, 1 (satu) buah kaos warna hijau muda, 1 (satu) buah topi warna coklat tersebut adalah pakaian yang dikenakan oleh terdakwa sedangkan 1 (satu) buah golok panjang ukuran kurang lebih 50 cm tanpa sarung tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa kerugian yang saksi Sakimin alami sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan memperimbangan dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu melanggar Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;

Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan PUJI PURNOMO Bin SUMARTO yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah Nopol : BE 8079 HT, Nosin : 4D71069222, Noka : MH34D72038J069252, pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di jalan Setapak Pinggir Sawah Kampung Sripendowo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah, dan terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Sakimin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah Nopol : BE 8079 HT, Nosin : 4D71069222, Noka : MH34D72038J069252 tersebut ;

Menimbang, bahwa awal mula terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Sakimin, pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013 sekira jam 09.30 WIB di jalan Setapak Pinggir Sawah Kampung Sripendowo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa melihat 3 (tiga) unit sepeda motor yang terparkir di pinggir sawah, kemudian terdakwa berniat mengambil salah satu sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa berusaha menutupi badan dan wajah terdakwa agar tidak mudah dikenali oleh orang lain, kemudian terdakwa mengambil pakaian kemeja warna krim bercorak garis merah yang berada di sawah kemudian terdakwa melepas kaos yang dipakai dan langsung memakai kemeja warna krim bercorak garis merah tersebut, kemudian terdakwa menutupi wajahnya dengan kaos berwarna hijau muda yang telah dilepas sebelumnya setelah itu terdakwa menutupi kepalanya dengan topi warna coklat kemudian terdakwa mendekati sepeda motor Yamaha Vega R warna merah Nopol BE 8079 HT dan langsung memutuskan kabel kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan Golok yang sebelumnya sudah terdakwa bawa ;



Menimbang, bahwa kemudian kabel tersebut disambung secara langsung tanpa kontak starter, setelah itu sepeda motor tersebut dihidupkan dan dibawa lari kearah Kampung Sripendowo dan tidak berapa lama saksi korban melihat terdakwa membawa lari sepeda motor tersebut dengan jarak kurang lebih 40 meter kemudian saksi korban berteriak minta tolong dan kemudian saksi korban tersebut mengejar terdakwa, hingga sepeda motor yang dikendarai terdakwa terjatuh dan masuk kedalam parit ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa bersembunyi dan membuang pakaian kemeja warna kuning bercorak merah, kaos berwarna hijau muda, topi berwarna coklat dan 1 (satu) bilah golok panjang kurang lebih 50 cm tanpa sarung di kebun kemudian terdakwa berjalan kearah jalan raya dan dilihat oleh saksi korban dan berhasil menangkap terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah Dengan sengaja mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah Nopol : BE 8079 HT yang terdakwa ambil areal persawahan yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan saksi Sakimin dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 362 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Sakimin ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa belum menikmati sebagian hasil kejahatannya ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah Nopol : BE 8079 HT, Nosin : 4D71069222, Noka : MH34D72038J069252, An. Purwanto, 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah Nopol : BE 8079 HT, Nosin : 4D71069222, Noka : MH34D72038J069252, An. Purwanto dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah Nopol : BE 8079 HT tersebut milik korban yang diambil oleh terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Sakimin sedangkan ;
- 1 (satu) buah kemaja warna krem bercorak merah, 1 (satu) buah pakaian kemeja warna biru kotak-kotak, 1 (satu) buah kaos warna hijau muda, 1 (satu) buah topi warna coklat, 1 (satu) buah golok panjang ukuran kurang lebih 50 cm tanpa sarung tersebut adalah milik terdakwa yang di gunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah di rampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat, Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa PUJI PURNOMO Bin SUMARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah Nopol : BE 8079 HT, Nosin : 4D71069222, Noka : MH34D72038J069252, An. Purwanto ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah Nopol : BE 8079 HT, Nosin : 4D71069222, Noka : MH34D72038J069252, An. Purwanto ;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah Nopol : BE 8079 HT ;

### **Dikembalikan kepada saksi korban Sakimin Bin Sawi Atro ;**

- 1 (satu) buah kemaja warna kream bercorak merah ;
- 1 (satu) buah pakaian kemeja warna biru kotak-kotak ;
- 1 (satu) buah kaos warna hijau muda ;
- 1 (satu) buah topi warna coklat ;
- 1 (satu) buah golok panjang ukuran kurang lebih 50 cm tanpa sarung ;

### **Dirampas untuk dimusnahkan ;**

## 6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **SELASA** tanggal **17 September 2013** oleh kami **IWAN GUNAWAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **HARTATIK DASA PUTRI, S.H., M.H.** dan **MASYE KUMAUNANG, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **CHAIRULLAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **KUSNADI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadapan terdakwa tersebut;

**HAKIM -HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**1. HARTATIK DASA PUTRI, S.H., M.H.**

**IWAN GUNAWAN, S.H., M.H.**

**2. MASYE KUMAUNANG, S.H.**

**PANITERA PENGANTI,**

**CHAIRULLAH, S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)